



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal (kab. Tanjung Jabung Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUDIN Als UDIN Bin AHMAD EFENDI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dalam dakwaan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHAIRUDIN Als UDIN Bin AHMAD EFENDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah sawit seberat lebih kurang 1.010 Kg (seribu sepuluh) Kilo Gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 16 (enam belas) Kilo Gram
 - 2 (dua) batang tojok
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jenis Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BH 9622 WK
 - 1 (satu) kunci kontak mobil merk SUZUKI jenis Pick Up
Di kembalikan kepada terdakwa
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.623.958 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)
Dikembalikan kepada PT. SKU (Satya Kisma Usaha) melalui saksi AULIA HIDAYAT Als AULIA Bin SOFYAN
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
 - 1 (satu) lembar Nota Timbang
Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa CHAIRUDIN Als UDIN Bin AHMAD EFENDI bersama WAWAN dan DE DEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 9.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 145 (seratus empat puluh lima) tandan/janjang buah sawit kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di hubungi Sdr. DE DEN melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa, "*bang besok bisa jemput sawit dak*" di jawab tersangka, "*dimana (dimana)*", di jawab DE DEN, "*dekat menara api*, di jawab terdakwa, "*Aman apo idak*" (*aman apa tidak*), di jawab DE DEN, "*aman bang punyo sayo*" (*aman bang punya saya*), di jawab terdakwa, "*io lah besok pagi sayo jemput*";
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama sdr. WAWAN pergi dengan menggunakan mobil SUZUKI PICK UP BH 9622 WK yang di kendarai terdakwa serta membawa tojok (alat untuk memuat buah sawit) menuju menara api di perkebunan PT. SKU, sesampai di menara api terdakwa bertemu dengan DE DEN dan saat itu terdakwa melihat ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh DE DEN di lokasi perkebunan PT. SKU, kemudian DE DEN menyuruh terdakwa dan sdr. WAWAN untuk memuat 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada di lokasi perkebunan PT. SKU kedalam mobil, *selanjutnya tanpa izin dari pihak PT. SKU* terdakwa dan WAWAN memuat 4 (empat) tumpukan tandan/janjang buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan/janjang kedalam mobil Suzuki Pick Up.;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama WAWAN selesai memuat buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN pergi meninggalkan lokasi, sedangkan DEDEN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di dekat jembatan mobil yang kendaraai tidak bisa lewat karena ada kendaraan yang terperosok, kemudian terdakwa turun dari mobil melihat mobil yang terperosok tersebut.;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa kembali ke mobil, sudah ada saksi AGUS, saksi HAMDHI (security PT. SKU) dan saksi RASWAN (anggota Polres Tebo) yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa, DEDEN dan WAWAN, dan pada saat itu WAWAN dan DEDEN berhasil melarikan diri, kemudian saksi AGUS, saksi HAMDHI (security PT. SKU) dan saksi RASWAN (anggota Polres Tebo) mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo.;
- Akibat perbuatan terdakwa PT. SKU mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Hidayat Als Aulia Bin Sofian, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang diamankan bersama saksi HAMDHI, AGUS SARJONO (security PT. SKU) dan saksi RASWAN PUTRA (Anggota Polri Polres Tebo).;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. SKU Jabatan saksi adalah (kepala unit pengamanan PT. SKU yang bertugas melakukan pengamanan perkebunan PT. SKU.;
 - Bahwa terjadinya pencurian buah sawit milik PT. SKU tersebut pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 9.00 wib bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT. SKU.;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pencurian buah sawit di perkebunan milik PT. SKU, setelah di telepon oleh saksi RASWAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (anggota Polri Polres Tebo) yang BKO pengamanan di perkebunan PT. SKU.;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi di telpon oleh saksi RASWAN, dan memberitahu saksi bahwa saksi, RASWAN bersama saksi HAMDY dan saksi AGUS SARJONO telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. SKU di Devisi I dekat jembatan Muara Kilis.;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi RASWAN PUTRA di dekat jembatan Muara Kilis di Devisi I.;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke dekat jembatan Devisi I Muara Kilis, setelah sampai di di dekat jembatan Devisi I Muara Kilis, saksi melihat terdakwa sudah diamankan bersama 1 (satu) unit mobil Suzuki pick Up yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian saksi menyuruh saksi HAMDY, saksi AGUS SARJONO bersama saksi RASWAN PUTRA untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo.;
- Bahwa menurut keterangan saksi RASWAN PUTRA, sebelum mengamankan terdakwa, saksi RASWAN PUTRA, bersama saksi HAMDY dan saksi AGUS SARJONO melakukan pengintaian terdakwa.;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama DEDEN dan WAWAN.;
- Bahwa sdr DEDEN dan WAWAN berhasil melarikan diri saat terdakwa diamankan.;
- Bahwa buah kelapa sawit milik perkebunan PT. SKU yang di curi oleh terdakwa sebanyak 145 tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh kilo gram).;
- Bahwa kerugian PT. SKU saksi tidak tahu pasti, tetapi lebih kurang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hamdi Bin Awi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Security PT. SKU yang bertugas melakukan pengamanan perkebunan PT. SKU.;
- Bahwa, terdakwa adalah orang yang saksi amankan bersama saksi AGUS SARJONO (security PT. SKU) dan saksi RASWAN PUTRA (anggota Polres Tebo) BKO pengamanan di perkebunan PT. SKU.;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKUpada hariminggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 9.00 wib bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama WAWAN dan DEDEN.;
- Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi AGUS SARJONO dan saksi RASWAN putra sedang melakukan patrol di areal perkebunan PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis, pada saat itu saksi bersama saksi SARJONO dan saksi RASWAN PUTRA, melihat DEDEN sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. SKU dengan menggunakan dodos (alat untuk memanen buah kelapa sawit), kemudian saksi bersama saksi AGUS SARJONO dan saksi RASWAN Putra mengamati sdr. DEDEN dari jarak lebih kurang 100 meter dan pada saat itu saksi melihat sebagian buah kelapa sawit sudah berada di bawah pohon kelapa sawit.;
- Bahwa setelah sdr. DEDEN selesai memanen kemudian sekira jam 9.00 Wib datang terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up Nopol BH 9622 WK bersama sdr. WAWAN, kemudian terdakwa dan sdr. WAWAN turun dari mobil kemudian, terdakwa bersama sdr. WAWAN dan DEDEN memuat buah kelapa sawit yang telah di panen kedalam mobil Suzuki Pick UP dengan menggunakan tojok (alat angkut buah kelapa sawit).;
- Bahwa setelah terdakwa bersama WAWAN selesai memuat buah kelapa sawit kedalam mobil, kemudian terdakwa bersama WAWAN pergi meninggalkan lokasi, sedangkanDEDEN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi AGUS SARJONO dan saksi RASWAN PUTRA mengikuti terdakwa, ketika sampai di dekat jembatan Devisi I Muara Kilis, mobil yang di kendarai terdakwa berhenti lalu terdakwa turun dari mobil.;
- Bahwa ketika mobil berhenti kemudian saksi bersama saksi AGUS SARJONO dan saksi RASWAN PUTRA langsung mendekati mobil tersebut, pada saat sampai di dekat mobil, WAWAN langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, kemudian saksi bersama saksi AGUS SARJONO dan RASWAN PUTRA langsung mengecek bak mobil Pick Up, kemudian pada saat terdakwa kembali ke mobil, terdakwa langsung diamankan oleh saksi RASWAN PUTRA.;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RASWAN PUTRA menelpon saksi AULIA HIDAYAT (kepala Unit Pengamanan PT. SKU).;
- Bahwa setelah saksi AULIA HIDAYAT sampai di lokasi dan memeriksa mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian saksi AULIA HIDAYAT menyuruh saksi bersama saksi AGUS SARJONO dan saksi RASWAN PUTRA untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo.;
- Bahwa pada saat diamankan saksi RASWAN PUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengatakan buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik sdr. DEDEN kemudian saksi RASWAN meminta terdakwa untuk menghubungi DEDEN tetepi, setelah di tunggu DEDEN tidak datang.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, WAWAN dan DEDEN, terdakwa dan WAWAN teman satu desa saksi, sedangkan DEDEN adalah manta Karyawan PT. SKU.;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi oleh terdakwa bersama WAWAN dan DEDEN sebanyak 145 tandan (seratus empat puluh lima tandan) buah kelapa sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh kilo gram).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barepa kerugian PT. SKU.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Sarjono Als Gus Bin Marjo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Security PT. SKU yang bertugas melakukan pengamanan perkebunan PT. SKU.;
- Bahwa, terdakwa adalah orang yang saksi amankan bersama saksi HAMDI (security PT. SKU) dan saksi RASWAN PUTRA (anggota Polres Tebo) BKO pengamanan di perkebunan PT. SKU.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 9.00 wib bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama WAWAN dan DEDEN.;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi HAMD I dan saksi RASWAN putra sedang melakukan patrol di areal perkebunan PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis, pada saat itu saksi bersama saksi HAMD I dan saksi RASWAN PUTRA, melihat DEDEN sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. SKU dengan menggunakan dodos (alat untuk memanen buah kelapa sawit), kemudian saksi bersama saksi HAMD I dan saksi RASWAN Putra mengamati sdr. DEDEN dari jarak lebih kurang 100 meter dan pada saat itu saksi melihat sebagian buah kelapa sawit sudah berada di bawah pohon kelapa sawit.;
- Bahwa setelah sdr. DEDEN selesai memanen kemudian sekira jam 9.00 Wib datang terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up Nopol BH 9622 WK bersama sdr. WAWAN, kemudian terdakwa dan sdr. WAWAN turun dari mobil, setelah itu terdakwa bersama sdr. WAWAN dan DEDEN memuat buah kelapa sawit yang telah di panen kedalam mobil Suzuki Pick UP dengan menggunakan tojok (alat angkut buah kelapa sawit).;
- Bahwa setelah terdakwa bersama WAWAN selesai memuat buah kelapa sawit kedalam mobil, kemudian terdakwa bersama WAWAN pergi meninggalkan lokasi, sedang WAWAN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi HAMD I dan saksi RASWAN PUTRA mengikuti terdakwa, ketika sampai di dekat jembatan Devisi I Muara Kilis, mobil yang di kendarai terdakwa berhenti lalu terdakwa turun dari mobil.;
- Bahwa ketika mobil berhenti kemudian saksi bersama saksi HAMD I dan saksi RASWAN PUTRA langsung mendekati mobil tersebut, pada saat sampai di dekat mobil, WAWAN langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, kemudian saksi bersama saksi HAMD I dan RASWAN PUTRA langsung mengecek bak mobil Pick Up, kemudian pada saat terdakwa kembali ke mobil, terdakwa langsung diamankan oleh saksi RASWAN PUTRA.;
- Bahwa kemudian saksi RASWAN PUTRA menelpon saksi AULIA HIDAYAT (kepala Unit Pengamanan PT. SKU).;
- Bahwa setelah saksi AULIA HIDAYAT sampai di lokasi dan memeriksa mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian saksi AULIA HIDAYAT menyuruh saksi bersama saksi HAMD I dan saksi RASWAN PUTRA untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo.;
- Bahwa pada saat diamankan saksi RASWAN PUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengatakan buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik sdr. DEDEN kemudian saksi RASWAN meminta terdakwa untuk menghubungi DEDEN tetepi, setelah di tunggu DEDEN tidak dating.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, WAWAN dan DEDEN, terdakwa dan WAWAN teman satu desa saksi, sedangkan DEDEN adalah mantan Karyawan PT. SKU.;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi oleh terdakwa bersama WAWAN dan DEDEN sebanyak 145 tandan (seratus empat puluh lima tandan) buah kelapa sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh kilo gram).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barepa kerugian PT. SKU.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Raswan Putra Bin Sahril S, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggta Polri yang bertugas di Polres Tebo.;
- Bahwa saksi sedang bertugas BKO pengamanan Perkebunan PT. SKU.;
- Bahwa, terdakwa adalah orang yang saksi amankan bersama saksi HAMD I dan saksi AGUS SARJONO (security PT. SKU).;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 9.00 wib bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama WAWAN dan DEDEN.;
- Bahwa awalnya, pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi HAMD I dan saksi AGUS SARJONO sedang melakukan patrol di areal perkebunan PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis, pada saat itu saksi bersama saksi HAMD I dan saksi SARJONO, melihat DEDEN sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. SKU dengan menggunakan dodos (alat untuk memanen buah kelapa sawit), kemudian saksi bersama saksi HAMD I dan saksi AGUS SARJONO mengamati sdr. DEDEN dari jarak lebih kurang 100 meter dan pada saat itu saksi melihat sebagian buah kelapa sawit sudah berada di bawah pohon kelapa sawit.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. DEDEN selesai memanen kemudian sekira jam 9.00 Wib datang terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up Nopol BH 9622 WK bersama sdr. WAWAN, kemudian terdakwa dan sdr. WAWAN turun dari mobil, setelah itu terdakwa bersama sdr. WAWAN dan DEDEN memuat buah kelapa sawit yang telah di panen kedalam mobil Suzuki Pick UP dengan menggunakan tojok (alat angkut buah kelapa sawit).;
- Bahwa setelah terdakwa bersama WAWAN selesai memuat buah kelapa sawit kedalam mobil, kemudian terdakwa bersama WAWAN pergi meninggalkan lokasi, sedang WAWAN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi HAMDY dan saksi AGUS SARJONO mengikuti terdakwa, ketika sampai di dekat jembatan Devisi I Muara Kilis, mobil yang di kendarai terdakwa berhenti lalu terdakwa turun dari mobil.;
- Bahwa ketika mobil berhenti kemudian saksi bersama saksi HAMDY dan saksi AGUS SARJONO langsung mendekati mobil tersebut, pada saat sampai di dekat mobil, WAWAN langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, kemudian saksi bersama saksi HAMDY dan saksi AGUS SARJONO langsung mengecek bak mobil Pick Up, kemudian terdakwa kembali ke mobil, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa.;
- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi AULIA HIDAYAT (kepala Unit Pengamanan PT. SKU).;
- Bahwa setelah saksi AULIA HIDAYAT sampai di lokasi dan memeriksa mobil yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian saksi AULIA HIDAYAT menyuruh saksi bersama saksi HAMDY dan saksi AGUS SARJONO untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tebo.;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mengatakan buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik sdr. DEDEN kemudian saksi meminta terdakwa untuk menghubungi DEDEN, setelah di hubungi dan di tunggu DEDEN tidak datang.;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di curi oleh terdakwa bersama WAWAN dan DEDEN sebanyak 145 tandan (seratus empat puluh lima tandan) buah kelapa sawit dengan berat 1.010 (seribu sepuluh kilo gram).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. SKU.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Aspen Feri Bin Rustam, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. SKU (sebagai Asisten Devisi 1).;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi saksi, sebagai Asisten Devisi 1 di PT. SKU adalah mengatur dan merencanakan pekerjaan harian dan bulanan karyawan panen dan perawatan PT. SKU.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU.;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pencurian buah sawit pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 9.00 Wib di Devisi 1 B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa Devisi 1 B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang menjadi Tempat Kejadia Perkara adalah tanggung jawab saksi selaku Asisten Afdeling.;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat, pelaku berjumlah 3 (tiga) orang tetapi saksi hanya mengenal seorang yang bernama DENI NUGRAHA Als DEDEN yang mana DEDEN adalah bekas karyawan PT. SKU.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 di Devisi 1 B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, sama sekali tidak ada jadwal panen dari PT. SKU dan hanya melakukan panen dari hari senin sampai hari sabtu, dan pemanenan hanya dilakukan 10 hari sekali.;
- Bahwa jumlah buag sawit yang di curi di Devisi 1 B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat lebih kurang 1.010 (seribu sepuluh) Kg.;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun ke pada pihak PT. SKU untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SKU.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tandan buah sawit adalah terdakwa bersama WAWAN dan DEDEN (belum tertangkap).;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama WAWAN dan DEDEN melakukan pencurian 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 9.00 wib bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebotelah mengambil 145 (seratus empat puluh lima) Tandan buah sawit milik PT. SKU.;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di hubungi Sdr. DEDEN melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa, *"bang besok bisa jemput sawit dak"* di jawab tersangka, *"dimano (dimana)"*, di jawab DEDEN, *"dekat menara api"*, di jawab terdakwa, *"Aman apo idak"* (aman apa tidak), di jawab DEDEN, *"aman bang punyo sayo"* (aman bang punya saya), di jawab terdakwa, *"io lah besok pagi sayo jemput"*;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama sdr. WAWAN pergi dengan menggunakan mobil SUZUKI PICK UP BH 9622 WK yang di kendarai terdakwa serta membawa tojok (alat untuk memuat buah sawit) menuju menara api di perkebunan PT. SKU, sesampai di menara api terdakwa bertemu dengan DEDEN dan saat itu terdakwa melihat ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh DEDEN di lokasi perkebunan PT. SKU, kemudian terdakwa menanyakan kepada DEDEN, *"ini buah kelapa sawit milik PT. SKU"* dan di jawab DEDEN, *"bukan punya aku ni, aman"*;
- Bahwa selanjutnya DEDEN menyuruh terdakwa dan sdr. WAWAN untuk memuat 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada di lokasi perkebunan PT. SKU kedalam mobil, kemudian terdakwa dan WAWAN memuat 4 (empat) tumpukan tandan/janjang buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan/janjang kedalam mobil Suzuki Pick Up.;
- Bahwa setelah terdakwa bersama WAWAN selesai memuat buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN pergi meninggalkan lokasi perkebunan PT. SKU, sedangkan DEDEN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di dekat jembatan mobil yang kendarai tidak bisa lewat karena ada kendaraan yang terperosok, kemudian terdakwa turun dari mobil melihat mobil yang terperosok tersebut.;
- Bahwa ketika terdakwa kembali ke mobil, sudah ada saksi AGUS SARJONO, saksi HAMDY (security PT. SKU) dan saksi RASWAN (anggota Polres Tebo) sedangkan WAWAN sudah tidak ada lagi di mobil, kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



diamankan oleh saksi AGUS SARJONO bersama saksi HAMDY dan saksi RASWAN PUTRA.;

- Bahwa saksi RASWAN PUTRA menanyakan kepada terdakwa mengenai buah kelapa sawit yang terdakwa angkut, dan di jawab terdakwa milik DEDEN dan saat itu saksi RASWAN PUTRA meminta terdakwa menghubungi DEDEN, kemudian terdakwa menghubungi DEDEN tetapi DEDEN tidak datang ketempat terdakwa diamankan, setelah itu terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SKU.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. SKU untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian sawit milik PT. SKU.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 145(seratus empat puluh lima) tandan buah sawit seberat lebih kurang 1.010 Kg (seribu sepuluh) Kilo Gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 16 (enam belas) Kilo Gram.;
- 2 (dua) batangTojok.;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jenis Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BH 9622 WK.;
- 1 (satu) kunci kontak mobil merk SUZUKI jenis Pick Up.;
- 1 (satu) lembar Nota Timbang.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran.;
- uang Tunai sebesar Rp. 1.623.958 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 9.00 wib bertempat di Areal perkebunan sawit PT. SKU di Devisi I B Blok C 23 Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Terdakwa bersama-sama dengan Wawan dan Deden (belum tertangkap) telah mengambil 145 (seratus empat puluh lima) tandan sawit milik PT. Satya Kisma Usaha.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis kejadian, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di hubungi Sdr. DEDEN melalui telepon dan mengatakan kepada terdakwa, “bang besok bisa jemput sawit dak” di jawab tersangka, “dimano (dimana)”, di jawab DEDEN, “dekat menara api, di jawab terdakwa, “Aman apo idak” (aman apa tidak), di jawab DEDEN, “aman bang punyo sayo” (aman bang punya saya), di jawab terdakwa, “io lah besok pagi sayo jemput, selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama sdr. WAWAN pergi dengan menggunakan mobil SUZUKI PICK UP BH 9622 WK yang di kendarai terdakwa serta membawa tojok (alat untuk memuat buah sawit) menuju menara api di perkebunan PT. SKU, sesampai di menara api terdakwa bertemu dengan DEDEN dan saat itu terdakwa melihat ada 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh DEDEN di lokasi perkebunan PT. SKU, kemudian terdakwa menanyakan kepada DEDEN, “ini buah kelapa sawit milik PT. SKU” dan di jawab DEDEN, “bukan punya aku ni, aman”, selanjutnya DEDEN menyuruh terdakwa dan sdr. WAWAN untuk memuat 4 (empat) tumpukan buah kelapa sawit yang berada dilokasi perkebunan PT. SKU kedalam mobil, kemudian terdakwa dan WAWAN memuat 4 (empat) tumpukan tandan/janjang buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan/janjang kedalam mobil Suzuki Pick Up dan setelah terdakwa bersama WAWAN selesai memuat buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. WAWAN pergi meninggalkan lokasi perkebunan PT. SKU, sedangkan DEDEN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, ketika terdakwa sampai di dekat jembatan mobil yang kendarai tidak bisa lewat karena ada kendaraan yang terperosok, kemudian terdakwa turun dari mobil melihat mobil yang terperosok tersebut ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Wawan dan Deden (belum tertangkap) dalam mengambil buah sawit milik PT.SKU, tidak ada ijin sebelumnya dari PT.SKU.;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian sawit milik PT. SKU.;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Wawan dan Deden (belum tertangkap), PT. SKU mengalami kerugian sekira Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, ...17, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi bersama dengan Wawan dan Deden (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa : 145 (seratus empat puluh lima) tandan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi bersama dengan Wawan dan Deden (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa : 145 (seratus empat puluh lima) tandan sawit, milik PT. Satya Kisma Usaha , dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi atau Wawan dan Deden (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-... vide
Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi bersama dengan Wawan dan Deden (belum tertangkap) telah mengambil barang sesuatu berupa 145 (seratus empat puluh lima) tandan sawit, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. Satya Kisma Usaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Wawan dan Deden (belum tertangkap) seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Wawan dan Deden (belum tertangkap), memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 145 (seratus empat puluh lima) tandan sawit tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Satya Kisma Usaha, *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah sawit seberat lebih kurang 1.010 Kg (seribu sepuluh) Kilo Gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 16 (enam belas) Kilo Gram dan 2 (dua) batang tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jenis Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BH 9622 WK dan 1 (satu) kunci kontak mobil merk SUZUKI jenis Pick Up, dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 1.623.958 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Satya Kisma Usaha melalui saksi Aulia Hidayat Als Aulia Bin Sofyan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dan 1 (satu) lembar Nota Timbang, afar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Satya Kisma Usaha ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Chairudin Als Udin Bin Ahmad Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah sawit seberat lebih kurang 1.010 Kg (seribu sepuluh) Kilo Gram), disisihkan menjadi 2 (dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 16 (enam belas) Kilo Gram
 - 2 (dua) batang tojok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Jenis Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BH 9622 WK
- 1 (satu) kunci kontak mobil merk SUZUKI jenis Pick Up

Di kembalikan kepada terdakwa

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.623.958 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)

Dikembalikan kepada PT. SKU (Satya Kisma Usaha) melalui saksi AULIA HIDAYAT Als AULIA Bin SOFYAN

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
- 1 (satu) lembar Nota Timbang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Partono, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.MH, dan Cindar Bumi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Supratman S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.MH

Partono, S.H.MH

Cindar Bumi, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,